

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembagian harta warisan sering kali menimbulkan suatu akibat yang tidak menguntungkan bagi ahli warisnya karena naluriah manusia yang menyukai harta benda memotivasi seorang ahli waris untuk menghalalkan segala cara demi mendapatkan harta benda termasuk harta benda pewaris yang ditinggal mati oleh pewarisnya.¹

Desa Bahaur yang bergeografis di Provinsi Kalimantan Tengah, Kecamatan Kahayan Kuala yang memiliki 12 Desa dan 1 Kelurahan. Dari beberapa Desa yang ada di Kecamatan Kahayan Kuala tentu memiliki banyak perbedaan pada setiap kelompoknya, termasuk praktik pembagian harta warisan yang pernah mereka lakukan. Ada ditemukan beberapa kasus praktik pembagian harta warisan yang mereka gunakan, yang mana pada dasarnya praktik pembagian harta warisan sudah diatur dalam hukum Islam, baik yang bersumber dari Al Qur'an, hadis Rasulullah Saw., sebagian kecil dari *ijma'* para ahli *ijma'*, beberapa masalah juga diambil dari *ijtihad* sahabat, namun di Desa Bahaur masih ditemukan banyak yang melakukan pembagian harta warisan yang tidak didasari dengan pembagian harta warisan yang sudah diatur dalam hukum waris Islam atau *faraidh*. Orang yang meninggal dunia belum tentu bisa disebut *Al- Muwarrith* (pewaris), karena

¹ Faridah Wahidah dan Hj Faridah Faridah, "Praktik Penyelesaian Harta Warisan Pada Masyarakat Banjar," *Banjarmasin: Antasari Press Banjarmasin* (2018): hlm.1.

untuk disebut sebagai *Al-Muwarrith* (pewaris) ialah orang yang meninggal tersebut memiliki *Al-Mauruth* (harta warisan) yang ditinggalkan sudah tidak tercampur dengan biaya penyelenggaraan jenazah pewaris, utang piutang dan pelaksanaan wasiat jika ada.

Agama yang dianut oleh masyarakat Bahaur mayoritasnya ialah agama Islam, jadi hukum adatnya mengandung unsur dari ajaran Islam, di mana segala ketentuan hukum yang dianut oleh masyarakat Bahaur umumnya merupakan implementasi dari hukum adat atau kebiasaan masyarakatnya dengan ketentuan syariat dan *kaidah islamiyah*.

Desa Bahaur memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, sehingga tidak heran jika penduduk di dalamnya mempunyai adat kebiasaan yang berbeda-beda. Masyarakat Desa Bahaur ada yang menganut adat Banjar, adat Dayak, adat Madura, adat Jawa dan adat Bugis. Kemajemukan adat yang ada di Desa Bahaur menimbulkan banyak perbedaan pada praktik pembagian warisnya.

Dalam pembagian harta warisan seringkali mengalami berbagai macam konflik, termasuk praktik pembagian harta warisan yang ada di Desa Bahaur, mulai dari pembagian warisan yang tidak menggunakan aturan yang ada dalam hukum waris Islam, hingga menimbulkan berbagai praktik yang berbeda-beda pada suatu keluarga dalam melakukan pembagian harta warisan, dari beberapa perbedaan praktik tersebut ditemukan beberapa contoh praktik pembagian yang ada di Desa Bahaur, salah satunya yaitu pembagian harta warisan yang dilakukan oleh salah satu keluarga yang bersuku Banjar, yang mana harta warisan tidak dibagikan secara pembagian yang ada dalam Al-

Qur'an akan tetapi dibagikan secara sama rata antara semua ahli waris. Kemudian pada salah satu keluarga yang bersuku Dayak, terjadi ketika seorang pewaris meninggalkan tanah perkebunan dan rumah sebagai harta warisan. Setelah pewaris meninggal, muncul perselisihan di antara ahli waris, di mana salah satu saudara meminta bagian lebih besar dari harta warisan dengan alasan merasa memiliki kontribusi lebih dalam mengelola tanah perkebunan selama pewaris masih hidup. Permintaan ini menimbulkan ketegangan di dalam keluarga, karena ahli waris lainnya berpendapat bahwa pembagian harus dilakukan secara adil sesuai hukum faraidh. Kasus ini mencerminkan adanya pertimbangan emosional dan peran kontribusi pribadi yang sering kali menjadi dasar keputusan dalam praktik pembagian warisan, meskipun tidak sesuai dengan hukum waris Islam. Masih ada beberapa macam kasus praktik pembagian harta warisan di Desa Bahaur yang akan diteliti lebih lanjut pada bagian bab analisis penerlitian ini.

Al Qur'an surah An-Nisa pada ayat 11, 12, dan 176 memberikan rincian pembagian warisan kepada ahli waris yang berhak menerimanya, bahkan dalam tafsir Imam Qurthuby mengungkapkan ayat tersebut merupakan salah satu rukun agama, penguat hukum, serta induk ayat-ayat Ilahi. Artinya *Faraidh* memiliki kedudukan yang sangat agung, sehingga kedudukannya menjadi "separo daripada ilmu".

Pentingnya mempelajari dan memahami *Ilmu faraidh* tidak dapat diremehkan. Akibat perebutan harta warisan masih banyak menimbulkan konflik di masyarakat. Bahkan, konflik tersebut seringkali terjadi sebelum

pewarisnya meninggal dunia. Faktor yang melatar belakangi terjadinya konflik tersebut salah satunya yaitu kesadaran hukum masyarakat mengenai pembagian harta warisan masih sangat rendah, selain itu juga disebabkan karena permasalahan yuridis yang berkaitan dengan hukum waris di Indonesia. Kontradiksinya ialah masih belum seragamnya penggunaan hukum waris di Indonesia.²

Kebanyakan warga Desa Bahaur tidak mengenal dan memahami pembagian harta warisan yang ada pada hukum Islam atau yang ada pada ilmu faraidh, sehingga masyarakat Desa Bahaur kebanyakan melakukan pembagian warisan tidak berpedoman pada ilmu faraidh, sehingga praktik pembagiannya jauh dari aturan yang ada pada ilmu faraid. Hal ini tidak menutup kemungkinan akan mengakibatkan pertengkaran antara keluarga tersebut dikemudian hari jika ada salah satu keluarga yang merasa dirugikan akibat pembagian waris yang dilakukan sebelumnya.

Sistem hukum di Indonesia menganut sistem hukum majemuk, berbagai macam sistem hukum merupakan suatu mata rantai yang tidak terpisahkan dalam hal pembentukan hukum nasional berasaskan Pancasila.³

Hukum adat dapat menjadi hukum yang berlaku dalam masyarakat muslim kalau hukum adat itu tidak bertentangan dengan hukum Islam,

² Akhmad Haries, *Hukum Kewarisan Islam*, (Ar-Ruzz Media, 2019), hlm.33.

³ Muchith A Karim, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer Di Indonesia*, (Kementerian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012), hlm.27.

pendapat ini dikemukakan oleh Hazairin (1905-1975) yang dikembangkan oleh murid-muridnya.⁴

Tata cara pembagian harta warisan sebelum datangnya Islam dan sesudah datangnya Islam memiliki perbedaan, yang mana pada zaman sebelumnya harta warisan hanya dibagikan kepada anak laki-laki dewasa yang memiliki kekuatan untuk berperang dan melindungi keluarganya dari musuh. Sedangkan kaum perempuan pada zaman tersebut tidak mendapat bagian harta warisan sepeserpun namun, ketika datangnya Islam derajat kaum perempuan mulai terangkat sehingga perempuan juga mendapat bagian dari harta warisan peninggalan keluarganya. Dengan demikian Al-Qur'an telah mengatur tentang tata cara pembagian warisan dalam Islam, sebagaimana yang terdapat dalam Firman Allah Surah An-Nisa ayat 11 dan 12.

Dari uraian diatas maka timbul satu pertanyaan yang membuat penulis tertarik untuk mendalami dan membahas terkait pembahasan ini. Penulis tertarik membahas mengenai : **“Praktik Pembagian Harta Warisan di Desa Bahaur Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau”**

B. Rumusan Masalah.

1. Bagaimana praktik pembagian harta warisan di Desa Bahaur, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau ?
2. Apa alasan masyarakat Desa Bahaur menggunakan praktik pembagian harta warisan dengan cara tersebut ?

⁴H Zainuddin Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, (Sinar Grafika, 2022), hlm. 83.

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui praktik pembagian harta warisan di Desa Bahaur, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau
2. Mengetahui alasan masyarakat Desa Bahaur menggunakan praktik pembagian harta warisan dengan cara tersebut

D. Signifikansi Penelitian

Peneliti berharap dari hasil suatu kegiatan penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan hasil dan manfaat diantaranya sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, dari Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan mendukung aturan-aturan yang sudah ada, yang berkaitan dengan bidang Hukum Keluarga Islam, terutama untuk menggali pemahaman masyarakat Desa Bahaur tentang praktik pembagian harta warisan dan mengetahui peran dari hukum kewarisan Islam di Indonesia. Sehingga dapat dijadikan bahan referensi yang serupa dimasa mendatang.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi pedoman dan juga sebagai bahan informasi kepada masyarakat akademik dan masyarakat umum terkait pembagian waris dan penerapannya yang benar pada kehidupan.

E. Definisi Operasional

Agar menghindari penafsiran yang luas dan tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut :

Praktik Pembagian Harta Warisan dalam KBBI ialah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam suatu teori, suatu proses, tata cara, perbuatan membagi atau membagikan antara yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang meninggal, dalam hal ini yaitu pembagian sisa harta peninggalan pewaris (setelah selesai pengurusan si mayit) kepada orang-orang yang pertalian darahnya lebih dekat dengannya seperti keluarga dan kerabat-kerabatnya dalam hal ini yaitu suatu pelaksanaan yang dilakukan dalam pembagian harta warisan terhadap ahli waris yang ada di Desa Bahaur Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau.

F. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, peneliti mengacu pada penelitian yang mendekati dengan penelitian yang pernah dilakukan terdahulu, dimaksud untuk memudahkan pembaca untuk membandingkan hasil kesimpulan oleh penulis dengan penelitian lain. Berdasarkan penelaah terhadap penelitian yang terlebih dahulu, ternyata penulis menemukan judul penelitian yang dirasa mirip, namun substansinya memiliki perbedaan. penelitian yang dimaksud adalah :

1. Skripsi dengan judul "Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Lampung sebelum Muwaris Meninggal Dunia Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)" Karya Desti Herlia . Skripsi ini memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu pembagian harta warisan yang tidak mengikuti kaidah pembagian warisan yang telah diatur pada

Ilmu Faraidh, dan juga memiliki perbedaan yaitu skripsi ini fokus pada pembagian harta warisan sebelum Muwaris meninggal dunia sedangkan penelitian penulis tidak cuma terfokus pada pembagian harta warisan sebelum Muwaris meninggal dunia.

2. Jurnal dengan judul "Konsep Keadilan Gender Dalam Pembagian Warisan (Studi Kasus Komparatif Pemikiran M.Quraish Shihab Dan Munawir Sjadzali)" Karya Ayu Faizah,Dkk.,Dimuat Pada Jurnal Diya Al-Afkar 2016). Jurnal ini merupakan penelitian kepustakaan. Metode Analisis dalam Jurnal ini adalah komparatif atau muqarom, yang mana isinya lebih membandingkan antara dua tokoh atau lebih untuk mendapatkan hasil dari penelitian tersebut. Jadi letak persamaan dan perbedaannya dengan penelitian penulis ini ialah sama-sama meneliti pembagian warisan. Sedangkan perbedaannya disini ialah penulis lebih memfokuskan pada praktik pembagian warisan yang bervariasi pada masyarakat Desa Bahaur.
3. Jurnal dengan judul "Sistem Kewarisan pada Masyarakat Banjar" karya Gusti Muzainah. Jurnal ini merupakan jurnal penelitian hukum normatif, yaitu menitik beratkan pada norma yang berlaku dalam masyarakat Banjar, terkait sistem kewarisan, yang mana jurnal ini sama dengan maksud penelitian yang peneliti lakukan, yaitu tentang sistem kewarisan. Perbedaannya ialah penulis lebih menekankan pada cara masyarakat Bahaur melakukan pembagian harta warisnya serta alasan masyarakat

Bahaur melakukan praktik pembagian warisan tidak menggunakan ilmu *faraidh*.

G. Sistematika Penulisan.

Untuk memudahkan dalam memahami isi skripsi ini, Penulis akan menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, pada bab ini membahas tentang Kewarisan Menurut Hukum Islam seperti, pengertian mawaris, sumber hukum ilmu waris, rukun dan syarat, serta sebab-sebab menerima harta waris, pada sub bab selanjutnya membahas mengenai Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam, Kewarisan dalam Hukum Adat serta Hubungan Hukum Adat dan Hukum Islam.

Bab III Metode Penelitian, terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data dan tahapan penelitian.

Bab IV Penyajian dan Analisis Data, yang menguraikan dengan jelas data hasil penelitian dari lapangan dan gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data penelitian menggunakan beberapa teori yang digunakan.

Bab V Penutup, yang berisikan tentang simpulan hasil penelitian serta saran-saran yang akan penulis berikan terkait penelitian.